



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat Penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
 11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang telah ditetapkan.
 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
 13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah.
 14. *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
 15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat dengan BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Nagari Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar setiap Nagari;
 - b. alokasi afirmasi setiap Nagari;
 - c. alokasi kinerja setiap Nagari; dan
 - d. alokasi formula setiap Nagari.
- (2) Dana Desa yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk 60 (enam puluh) nagari dan 1 (satu) Desa

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; atau
- e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dibagi kepada nagari-nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Kinerja terbaik sebagai dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan indikator penilaian:

- a. kriteria utama, yaitu nagari yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja berdasarkan variable:
 - 1. pengelolaan keuangan Nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% dua puluh lima persen); dan
 - 4. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APB Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengeloan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b angka 3 dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b angka 4 dinilai dari:
 - a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Nagari Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Nagari desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Nagari} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \\ \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Nagari	= Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Daerah Kabupaten Sijunjung
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Daerah Kabupaten Sijunjung
Z3	= rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Daerah Kabupaten Sijunjung
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Nagari terhadap Indeks Kesulitan Geografis Nagari Daerah Kabupaten Sijunjung
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

- (3) Penghitungan Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar RKN untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB II PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (duapuluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 - 2. Peraturan Nagari mengenai APB Nagari; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa

Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.

- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM SPAN.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan duabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Wali nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

- sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Wali nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
 4. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap

- bulan yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Wali Nagari menyampaikan perubahan Peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Nagari.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor pertanian, dan pengembangan potensi Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Nagari Digital, Nagari Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (7), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) telah terpenuhi.
- (9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari.

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) ayat (1) huruf a dan Pasal (16) ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Nagari
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

- 16 -
Pasal 21

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IV
SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 - a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.

- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (limapuluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Nagari yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OM SPAN.

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (limapuluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TATA

RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS NAGARI SE KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	1303032001 - Timbulun (Tanjung Gadang)	Timbulun	00.051.870.4-203.000	Timbulun	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Timbulun	07020210009609	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	12
2	1303032002 - Tanjung Gadang (Tanjung Gadang)	Tanjung Gadang	00.051.869.6-203.000	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Gadang	07000210138415	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
3	1303032003 - Taratak Baru (Tanjung Gadang)	Taratak Baru	00.051.868.8-203.000	Taratak Baru	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Taratak Baru	07010210027074	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
4	1303032004 - Pulasan (Tanjung Gadang)	Pulasan	00.051.867.0-203.000	Pulasan	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Pulasan	07000210129402	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
5	1303032005 - Langki (Tanjung Gadang)	Langki	00.051.866.2-203.000	Langki	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Langki	07000210170943	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
6	1303032006 - Sibakur (Tanjung Gadang)	Sibakur	00.051.865.4-203.000	Sibakur	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Sibakur	07000210174985	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
7	1303032007 - Tanjung Lolo (Tanjung Gadang)	Tanjung Lolo	00.048.139.0-203.000	Tanjung Lolo	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Lolo	07000210138439	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
8	1303032008 - Taratak Baru Utara (Tanjung Gadang)	Taratak Baru Utara	00.048.138.2-203.000	Taratak Baru Utara	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Taratak Baru Utara	07010210026574	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
9	1303032009 - Sinyamu (Tanjung Gadang)	Sinyamu	00.048.137.4-203.000	Sinyamu	Tanjung Gadang	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Sinyamu	07000210138646	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27571
10	1303042001 - Muaro (Sijunjung)	Muaro	00.048.136.6-203.000	Muaro	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Muaro	07000210011853	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
11	1303042002 - Kandang Baru (Sijunjung)	Kandang Baru	00.048.135.8-203.000	Kandang Baru	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Kandang Baru	07010210033943	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
12	1303042003 - Silokek (Sijunjung)	Silokek	00.048.134.1-203.000	Silokek	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Silokek	070102100343971	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
13	1303042004 - Penatang Panjang (Sijunjung)	Penatang Panjang	00.048.133.3-203.000	Penatang Panjang	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Penatang Panjang	07010210026732	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
14	1303042005 - Solok Ambah (Sijunjung)	Solok Ambah	00.048.132.5-203.000	Solok Ambah	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Solok Ambah	07010207043968	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
15	1303042006 - Paru (Sijunjung)	Paru	00.048.131.7-203.000	Paru	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Paru	07010207043415	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
16	1303042007 - Durian Gadang (Sijunjung)	Durian Gadang	00.048.130.9-203.000	Durian Gadang	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Durian Gadang	07010207043560	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
17	1303042008 - Aie Angek (Sijunjung)	Aie Angek	00.048.129.1-203.000	Aie Angek	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Aie Angek	07010207043468	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
18	1303042009 - Sijunjung (Sijunjung)	Sijunjung	00.048.128.3-203.000	Sijunjung	Sijunjung	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Sijunjung	07010207043504	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27554
19	1303052001 - Palangki (IV Nagari)	Palangki	00.048.127.5-203.000	Palangki	IV Nagari	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Palangki	07000210180960	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27561
20	1303052002 - Koto Baru (IV Nagari)	Koto Baru	00.048.126.7-203.000	Koto Baru	IV Nagari	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Koto Baru	07000210180985	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27561
21	1303052003 - Muaro Bodi (IV Nagari)	Muaro Bodi	00.048.125.9-203.000	Muaro Bodi	IV Nagari	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Muaro Bodi	07000210180997	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27561
22	1303052004 - Mundam Sakti (IV Nagari)	Mundam Sakti	00.048.124.2-203.000	Mundam Sakti	IV Nagari	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Mundam Sakti	07000210180973	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27561
23	1303052005 - Koto Tuo (IV Nagari)	Koto Tuo	00.048.123.4-203.000	Koto Tuo	IV Nagari	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Koto Tuo	07000210137745	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27561
24	1303062001 - Sungai Lensek (Kamang Baru)	Sungai Lensek	00.048.122.6-203.000	Sungai Lensek	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Sungai Lensek	14020207035571	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
25	1303062002 - Kamang (Kamang Baru)	Kamang	00.048.121.8-203.000	Kamang	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Kamang	14020207035466	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
26	1303062003 - Muaro Takung (Kamang Baru)	Muaro Takung	00.048.120.0-203.000	Muaro Takung	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Muaro Takung	14020207038070	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
27	1303062004 - Aie Amo (Kamang Baru)	Aie Amo	00.048.119.2-203.000	Aie Amo	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Aie Amo	14020207035632	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
28	1303062005 - Sungai Betung (Kamang Baru)	Sungai Betung	00.048.118.4-203.000	Sungai Betung	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Sungai Betung	14020207035438	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
29	1303062006 - Kunangan Parit Rantang (Kamang Baru)	Kunangan Parit Rantang	00.048.117.6-203.000	Kunangan Parit Rantang	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Kunangan Parit Rantang	14020207001026	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
30	1303062007 - Tanjung Kaliang (Kamang Baru)	Tanjung Kaliang	00.048.116.8-203.000	Tanjung Kaliang	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Kaliang	14020210031860	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
31	1303062008 - Pedang Tarok (Kamang Baru)	Pedang Tarok	00.048.115.0-203.000	Pedang Tarok	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Pedang Tarok	14020210031771	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
32	1303062009 - Siaur (Kamang Baru)	Siaur	00.048.114.3-203.000	Siaur	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Siaur	14020210031654	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
33	1303062010 - Lubuk Tarantang (Kamang Baru)	Lubuk Tarantang	00.048.113.5-203.000	Lubuk Tarantang	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Lubuk Tarantang	14020210031666	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
34	1303062011 - Maloro (Kamang Baru)	Maloro	00.048.112.7-203.000	Maloro	Kamang Baru	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Maloro	14020210031964	BANK NAGARI CAPEM SUNGAI TAMEANG	27572
35	1303072001 - Lubuk Tarok (Lubuk Tarok)	Lubuk Tarok	00.048.111.9-203.000	Lubuk Tarok	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Lubuk Tarok	07010210027025	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553
36	1303072002 - Lalan (Lubuk Tarok)	Lalan	00.048.110.1-203.000	Lalan	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Lalan	07010210055380	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553
37	1303072003 - Buluh Kasok (Lubuk Tarok)	Buluh Kasok	00.048.109.3-203.000	Buluh Kasok	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	EPD SUMATERA BARAT	Nagari Buluh Kasok	07000210179247	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
38	130.3072004 - Kampung Dalam (Lubuk Tarok)	Kampung Dalam	00.048.108.5-203.000	Kampung Dalam	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Kampung Dalam	07010210026823	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553
39	130.3072005 - Silongo (Lubuk Tarok)	Silongo	00.048.107.7-203.000	Silongo	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Silongo	07010210026562	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553
40	130.3072006 - Latang (Lubuk Tarok)	Latang	00.048.106.9-203.000	Latang	Lubuk Tarok	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Latang	07010210026835	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27553
41	130.3082001 - Limo Koto (Koto VII)	Limo Koto	00.048.105.1-203.000	Limo Koto	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Limo Koto	07000210183471	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
42	130.3082002 - Palahuar (Koto VII)	Palahuar	00.048.001.2-203.000	Palahuar	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Palahuar	07000210138700	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
43	130.3082003 - Guguak (Koto VII)	Guguak	00.048.000.4-203.000	Guguak	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Guguak	07000210180705	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
44	130.3082004 - Padang Laweh (Koto VII)	Padang Laweh	00.047.999.8-203.000	Padang Laweh	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Padang Laweh	07000210138324	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
45	130.3082005 - Tanjung (Koto VII)	Tanjung	00.047.998.0-203.000	Tanjung	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung	07000210183287	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
46	130.3082006 - Bukit Bual (Koto VII)	Bukit Bual	00.047.997.2-203.000	Bukit Bual	Koto VII	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Bukit Bual	07000210138555	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27562
47	130.3092001 - Silantai (Sumpur Kudus)	Silantai	00.047.996.4-203.000	Silantai	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Silantai	07000210190036	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
48	130.3092002 - Sisawah (Sumpur Kudus)	Sisawah	00.047.995.6-203.000	Sisawah	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Sisawah	07000210182920	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
49	130.3092003 - Unggan (Sumpur Kudus)	Unggan	00.047.994.9-203.000	Unggan	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Unggan	07000210186101	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
50	130.3092004 - Tanjung Bonai Aur (Sumpur Kudus)	Tanjung Bonai Aur	00.047.993.1-203.000	Tanjung Bonai Aur	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Bonai Aur	07000210181813	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
51	130.3092005 - Sumpur Kudus (Sumpur Kudus)	Sumpur Kudus	00.047.992.3-203.000	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Sumpur Kudus	07000210192101	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
52	130.3092006 - Tamparungo (Sumpur Kudus)	Tamparungo	00.047.991.5-203.000	Tamparungo	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Tamparungo	07000210065770	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
53	130.3092007 - Kumanis (Sumpur Kudus)	Kumanis	00.047.990.7-203.000	Kumanis	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Kumanis	07000210163914	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
54	130.3092008 - Manganti (Sumpur Kudus)	Manganti	00.047.988.1-203.000	Manganti	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Manganti	07000210192071	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
55	130.3092009 - Sumpur Kudus Selatan (Sumpur Kudus)	Sumpur Kudus Selatan	00.047.987.3-203.000	Sumpur Kudus Selatan	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Sumpur Kudus Selatan	07000210137903	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
56	130.3092010 - Tanjung Labuah (Sumpur Kudus)	Tanjung Labuah	00.047.987.3-203.000	Tanjung Labuah	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Labuah	07000210138385	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
57	130.3092011 - Tanjung Bonai Aur Selatan (Sumpur Kudus)	Tanjung Bonai Aur Selatan	00.047.986.5-203.000	Tanjung Bonai Aur Selatan	Sumpur Kudus	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan	07000210138634	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27563
58	130.3102001 - Batu Manjuluh (Kupitan)	Batu Manjuluh	00.061.745.6-203.000	Batu Manjuluh	Kupitan	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Batu Manjuluh	07000210231626	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27564
59	130.3102002 - Pamutan (Kupitan)	Pamutan	00.061.744.9-203.000	Pamutan	Kupitan	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Pamutan	07000210183161	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27564
60	130.3102003 - Padang Sibusuk (Kupitan)	Padang Sibusuk	00.061.743.1-203.000	Padang Sibusuk	Kupitan	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Nagari Padang Sibusuk	07000210183381	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27564
61	130.3102004 - Desa Kampung Baru (Kupitan)	Desa Kampung Baru	00.061.742.3-203.000	Desa Kampung Baru	Kupitan	Sumatera Barat	BPD SUMATERA BARAT	Desa Kampung Baru	07000210181709	BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG	27564

BUPATI SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ttd

YUSWIR ARIFIN